



PUTUSAN

Nomor:...../Pdt.G/2016/PA.FF.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kantor Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut, PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor BAPEDA Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut , TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA/FF, tanggal 24 Pebruari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kaimana sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 096/017/IX/2003 tanggal 23 Pebruari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Pedesaan Bumsur, kelurahan Kaimana Kota selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak ke rumah sendiri di Kelurahan Kaimana Kota selama 5 tahun kemudian Penggugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua sampai sekarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Pedesaan Bumsur gunung Kelurahan Kaimana Kota sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
 - Fa'aq Rizil Fadil Feneteruma, Laki-laki, umur 9 tahun;
 - Fahmi Feneteruma, Laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 10 April 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi baik antara Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya;
 - c. Bahwa Penggugat sering di pukul oleh Tergugat karena Penggugat sering menanyakan tentang wanita selingkuhannya;
 - d. Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat ;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2016/PA.FF. tanggal 26 Februari 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/017/IX/2003 tanggal 23 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta kode bukti (P);

B. Saksi-Saksi.

1. SASKI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pad Dinas DPPKAD Kaimana, tempat kediman di Jalan Pedesaan Bumsur, RT. 17, kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- [- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- [- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih tahun 2003 dan tepatnya saksi lupa;
- [- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih dua tahun kemudian mereka tinggal dirumah sendiri;
- [- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih lima sampai enam tahun;
- [- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- [- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- [- Bahwa setahu saksi dengar keluhan Penggugat penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya;
- [- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang perselingkuhan Tergugat yang berakibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sering memukul Penggugat namun saksi hanya menasihati Penggugat untuk sabar;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan membawanya pulang kerumah Penggugat dan tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi dan dengar mereka bertengkar pada tahun 2010 tersebut serta saksi melihat langsung mereka bertengkar hingga memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi datang kerumah Penggugat karena di panggil tetangganya selagi mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat bersama selingkuhannya dan tinggal bersama di jalan Pedesaan Bumsur RT. 13 serta sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali kerumah orang tuanya sedangkan tetap tinggal di rumah bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberinafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat kurang lebih enam tahun;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pedesaan Bumsur, RT. 17, kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Kaimana, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- [- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih tahun 2003 ;
- [- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka tinggal dirumah sendiri sejak tahun kurang lebih 2006 hingga sekarang;
- [- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis beberapa tahun sejak bertetangga dengan saksi;
- [- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- [- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering saksi dengar terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- [- Bahwa setahu saksi dengar saat mereka bertengkar dan juga keluhan Penggugat kepada saksi penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya;
- [- Bahwa saksi lihat langsung Penggugat sering di pukul setiap terjadi pertengkaran sehingga saksi yang melerainya;
- [- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 karena Tergugat telah membawah pulang kerumah Penggugat wanita selingkuhan Tergugat sehingga terjadi Pertengkaran;
- [- Bahwa saksi lihat dan dengar langsung mereka bertengkar pada tahun 2010 tersebut hingga Tergugat memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumahnya;
- [- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Tergugat mengusir Penggugat;
- [- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat kembali kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat, bersama selingkuhannya;
- Bahwa saksi lihat langsung saat ini Tergugat telah tinggal bersama selingkuhannya serta sudah punya anak;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi sehingga Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai mana bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.dan saksi satu dan Saksi dua Penggugat maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2003 di Kaimana;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyakiti badan Penggugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada 10 April 2010 dimana Tergugat mengusir Penggugat sehingga berakibat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2003;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyakiti badan Penggugat dan puncaknya pada pada tanggal 10 April 2010 disebabkan Tergugat telah berselingkuh ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 April 2010 hingga sekarang karena Tergugat Telah mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat pisah tempat tinggal hal mana telah antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) tidak mungkin lagi terwujud, firman Allah yang berbunyi ;

وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا جُنُودٌ أَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُرُوسٌ أَمْ إِنَّمَا أَنتُم مُّعْتَدُونَ
وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا جُنُودٌ أَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُرُوسٌ أَمْ إِنَّمَا أَنتُم مُّعْتَدُونَ
وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا جُنُودٌ أَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُرُوسٌ أَمْ إِنَّمَا أَنتُم مُّعْتَدُونَ
وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا جُنُودٌ أَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُرُوسٌ أَمْ إِنَّمَا أَنتُم مُّعْتَدُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tergugat menyakiti badan Penggugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan juga Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fihiyah yang menyatakan:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak 10 April 2010 hingga sekarang dan telah sulit hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التَّعْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرِّ مَتَّعًا لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصِيحُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَ بَلَاءً .

Maksudnya : "Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana" ;

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً .

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kantor Urusan

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.697.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami SUMAR'UM, S.HI. sebagai Ketua Majelis, IHSAN, S.HI. dan MUSADDAT HUMAIDY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

IHSAN, S.HI.

SUMAR'UM, S.HI.

Ttd.

MUSADDAT HUMAIDY, S.HI

Panitera,

Ttd.

Baida Makasar, S.Ag.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 803.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 803.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 1.697.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2016/PA.FF.